



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang harus dilestarikan guna menjaga eksistensi dan identitas serta jati diri kedaerahan;
 - b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tuban;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tuban.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Tuban.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kesenian dan kebudayaan termasuk harkat dan martabat serta hak seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya seni dan budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai dengan tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya pelestarian seni dan budaya yang dilakukan oleh Daerah.
13. Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan Bupati dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumberdaya manusia dalam mendukung pelestarian kebudayaan.

14. Jati Diri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
15. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur seni dan budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.
17. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
18. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
19. Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah dan mengkaji data, dan/atau informasi seni dan budaya.
20. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek seni dan budaya secara ilmiah oleh peneliti bersertifikat atau perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan pada masa lalu.
22. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum.
23. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa agar tidak rusak atau punah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kearifan lokal;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

(2) Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Obyek Pelestarian Kebudayaan berupa:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;

- f. teknologi tradisional;
- g. olahraga tradisional;
- h. seni;
- i. bahasa; dan
- j. permainan rakyat.

Paragraf 2
Tradisi Lisan

Pasal 4

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. rapalan, terdiri atas:
 - 1. wiwit tandur;
 - 2. wiwit panen;
 - 3. wiwit mbatik;
 - 4. menek bogor;
 - 5. kupatan sapi;
 - 6. tolak hujan; dan
 - 7. memandikan pusaka.
 - b. pantun, terdiri atas:
 - 1. parikan dan wangsalan sindir;
 - 2. vokal sandur; dan
 - 3. kentrung.
 - c. cerita rakyat, terdiri atas:
 - 1. asal-usul Tuban;
 - 2. Badrun;
 - 3. Letda Sucipto;
 - 4. palagan prambon wetan;
 - 5. asal-usul watu gajah;
 - 6. putri nglirip;
 - 7. lanjar maibit;
 - 8. Joko Tarub;
 - 9. sendang ngerong; dan
 - 10. legenda montong sekar.
 - d. Mitos, terdiri atas:
 - 1. larangan menjual nasi di Desa Bejagung, Semanding;

2. larangan membangun rumah bertingkat di Desa Bejagung, Semanding; dan
 3. pantangan membuat rumah menghadap Syech Abdullah. dan
- e. epos, terdiri atas:
1. Ronggolawe;
 2. Sri Huning; dan
 3. cariosipun Prabu Rama.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan tradisi lisan lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Manuskrip

Pasal 5

- (1) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. naskah kita mangko;
 - b. al-qur'an;
 - c. suluk adsam suci;
 - d. cariosipun Prabu Rama;
 - e. serat johor kajul ngaripin;
 - f. suluk wijil;
 - g. babad Tuban; dan
 - h. suluk winangkane.
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan manuskrip lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Adat Istiadat

Pasal 6

- (1) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. wiwit tandur;
 - b. kaleman;
 - c. wiwit panen;
 - d. ngideri;
 - e. hari ulang tahun Kong Co Kwan Sing Tee;
 - f. ngemblok; dan
 - g. petung dino.
- (2) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan adat istiadat lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ritus

Pasal 7

- (1) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. ruwatan;
 - b. siraman waranggono; dan
 - c. jamanan pusaka.
- (2) Ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan ritus lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengetahuan Tradisional

Pasal 8

- (1) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. obat-obatan, terdiri atas:

1. sumber belerang;
 2. toak asli;
 3. lateg; dan
 4. empon-empon.
- b. penyikapan terhadap alam, terdiri atas:
1. penangkal hujan; dan
 2. almanak.
- c. Makanan, terdiri atas:
1. ulas-ulas becek;
 2. garang asem;
 3. kare;
 4. jangan menir;
 5. bumbu urap-urap;
 6. bumbu becek;
 7. nasi beras;
 8. nasi jagung; dan
 9. nasi minthi.
- d. jajanan, terdiri atas:
1. dumbeg;
 2. serabih;
 3. bubur suro; dan
 4. ampo.
- e. minuman berupa legen;
- f. kerajinan, terdiri atas:
1. ongkek;
 2. pangot;
 3. caluk; dan
 4. bendo (bandeng ngluyur); dan
- g. busana, terdiri atas:
1. udeng;
 2. songkok;
 3. baju hitam potong gulon;
 4. celana maro dengkul;
 5. kebaya;
 6. jarit; dan
 7. udet.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan pengetahuan tradisional lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Teknologi Tradisional

Pasal 9

- (1) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. kentongan;
 - b. bedug;
 - c. gerabah;
 - d. cekar; dan
 - e. calok.
- (2) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan teknologi tradisional lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Olahraga Tradisional

Pasal 10

- (1) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. gulat pathol;
 - b. pencak dor; dan
 - c. dagongan.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan olahraga tradisional lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Seni

Pasal 11

(1) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:

a. seni musik, terdiri atas:

1. terbang bancahan;
2. langen tayub;
3. ndhuk thong;
4. tongklek;
5. kentrung;
6. banjari;
7. hadrah;
8. panjak hore;
9. samproh; dan

10. musik kreatif, antara lain berupa:

- a) uru-uru;
- b) gladakan;
- c) bati Tuban losan;
- d) glenggengan;
- e) kecacil;
- f) gedog deng;
- g) gayenge centhakku;
- h) tilar donyo;
- i) ayo neng Tuban;
- j) umrik;
- k) lo la le;
- l) tribut surati;
- m) nyanyian musim;
- n) kidung surati;
- o) grebeg sahur;
- p) ancung-ancung;
- q) manuk emprit;
- r) legen Tuban;
- s) ngudi;
- t) sesanduran;
- u) mbang sledut; dan
- v) sri kenth.

b. seni film berupa Tuban adalah kita;

c. seni pertunjukan, terdiri atas:

1. sandur;

2. kesenian gemblak;
 3. langgen tayub;
 4. layang potehi; dan
 5. pertunjukan tari, antara lain berupa:
 - a) lencir kuning;
 - b) siang ratri;
 - c) mojo putri;
 - d) sesanduran;
 - e) ni lanjar;
 - f) lanjar wangi;
 - g) nyai tandak;
 - h) kidung surati;
 - i) jandom rukon;
 - j) dereb;
 - k) legenda Putri Nglirip;
 - l) adus dawet;
 - m) grebeg sahur;
 - n) gagar mayang; dan
 - o) mustikaning kenya.
- d. seni pertunjukan teater, terdiri atas:
1. ningrat;
 2. kaukus ngino;
 3. pagebluk;
 4. hoax;
 5. dongeng Mazrinah;
 6. rumah tak beratap;
 7. baju-baju sang raja;
 8. dialog burung;
 9. kedung panguripan;
 10. entah;
 11. gastro osphegael reflux;
 12. mirip Joko Tarub;
 13. suhu;
 14. kaguya;
 15. dialog mega-mega;
 16. salah siapa;
 17. pisang tak bertuan;
 18. beruang penagih hutang;
 19. kampung kardus;
 20. perkutut; dan
 21. debu putih.

- e. seni rupa, terdiri atas:
 - 1. batik gedog; dan
 - 2. lukisan; dan
- f. seni sastra, terdiri atas:
 - 1. ajaran rahasia Sunan Bonang;
 - 2. stasiun tua di kampungku;
 - 3. secercah cahaya hikmah;
 - 4. rindu itu berganti hujan;
 - 5. kulkas dan tujuh pohon kelapa;
 - 6. eutanasia;
 - 7. hitam putih negeriku;
 - 8. as;
 - 9. kuncup kacang;
 - 10. let's move on;
 - 11. pertanyaan-pertanyaan di ruang tunggu;
 - 12. senja dan burung pemakan kenangan;
 - 13. pelukan terakhir Aliya;
 - 14. sialan, ini hanya tumpukan sampah;
 - 15. sebelas keping cerita;
 - 16. patung di kepala; dan
 - 17. apel merah dan hikayat ciuman.

(2) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan seni lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Bahasa

Pasal 12

- (1) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. bahasa jawa dialeg Tuban;
 - b. bahasa arab di Tuban; dan
 - c. bahasa cina di Tuban.
- (2) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan bahasa lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Permainan Rakyat

Pasal 13

- (1) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j merupakan obyek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
 - a. mul-mulan;
 - b. macanan;
 - c. obak saruk;
 - d. kekean;
 - e. dakon;
 - f. egrang;
 - g. gobag sodor;
 - h. benthik;
 - i. gandrung; dan
 - j. orok-orok.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan permainan rakyat lain yang menjadi obyek Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pelestarian kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;

- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pelestarian kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian kebudayaan;
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; dan
- k. meningkatkan kerjasama dibidang kebudayaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.

BAB IV

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 16

- (1) Inventarisasi Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Obyek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 17

Dinas wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang perseorangan dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pemajuan Kebudayaan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memfasilitasi guna memudahkan pencatatan dan pendokumentasian.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran data Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Setiap orang perseorangan dapat melakukan pemutakhiran data Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemutakhiran data Obyek Pemajuan Kebudayaan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

- (2) Selain pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Obyek Kebudayaan yang perlu dilestarikan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Obyek Kebudayaan yang perlu dilestarikan sebagai warisan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelamatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Ketentuan mengenai penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di tingkat Nasional maupun Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Ketentuan mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. kajian;
 - c. penelitian;
 - d. diskusi;
 - e. seminar;
 - f. lokakarya; dan
 - g. pengayaan keberagaman.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan Kebudayaan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai-nilai Kebudayaan;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas Kebudayaan; dan/atau
 - e. kolaborasi antar Kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Obyek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk lokal Daerah.
- (2) Pengolahan Obyek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal.

- (3) Ketentuan mengenai pengolahan Obyek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Obyek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan Obyek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal pada obyek kebudayaan;
 - b. menggunakan objek kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman obyek kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap obyek kebudayaan; dan
 - e. mewariskan obyek kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai pemeliharaan Obyek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN PEMERINTAH DESA DAN ORGANISASI KEBUDAYAAN

Pasal 29

- (1) Dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Desa dan Organisasi Kebudayaan mempunyai peran:
 - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
 - b. memperkaya keberagaman budaya;
 - c. memperteguh jati diri masyarakat;
 - d. meningkatkan citra Daerah;
 - e. mempertahankan warisan budaya Daerah;
 - f. mengembangkan kebudayaan Daerah; dan
 - g. memajukan obyek kebudayaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelestarian Kebudayaan skala Desa;
 - b. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Kebudayaan di Desa;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelestarian Kebudayaan skala Desa; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan pendanaan pelestarian Kebudayaan skala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Bupati melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan Kebudayaan bagi masyarakat Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pengembangan serta pemanfaatan Kebudayaan di Daerah;

- c. pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau orang perseorangan yang melakukan Pelestarian Kebudayaan di Daerah; dan
- d. pemberian fasilitasi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan kepada masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi atas Pelestarian Kebudayaan di Daerah; atau
 - d. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan atas Pemajuan Kebudayaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34

- (1) Perselisihan dalam Pemajuan Kebudayaan antar orang perseorangan dan/atau antar masyarakat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.

- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menghambat terlaksananya Pemajuan Kebudayaan Daerah terhadap obyek kebudayaan Daerah yang dilestarikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan Kebudayaan Daerah sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;

- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran;
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 8 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 54-6/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Eksistensi Kebudayaan di Kabupaten Tuban berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap ancaman yang datang dari luar dan dalam, karena tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan pemberdayaan. Gempuran budaya global berbagai tingkatan, baik di tingkat makro maupun mikro menunjukkan adanya homogenisasi budaya yang cenderung dikuasai oleh budaya modern yang diwakili oleh bangsa asing. Keadaan ini menyebabkan berbagai unsur kebudayaan Daerah rentan hilang dalam komunitas karena tidak dilindungi, dilestarikan dan diwariskan antar generasi. Globalisasi budaya cenderung menyerang kalangan muda, atau bahkan lebih diminati oleh generasi muda yang merupakan pewaris kebudayaan.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa Pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan identitas dan jati diri Daerah yang berlandaskan nilai-nilai keaslian Daerah dan Kearifan Lokal. Oleh karenanya diperlukan landasan hukum guna melestarikan warisan leluhur untuk para generasi penerus secara turun temurun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas s - 3 - wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Obyek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Obyek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- b. mewujudkan kembali Obyek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Obyek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Obyek Kebudayaan yang berada di luar Daerah. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Obyek Kebudayaan yang ada di Daerah, kerjasama Daerah, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Obyek Kebudayaan pada keadaan semula.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 130